

**KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI TANPA IJIN
MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



MIFTAHUL ARIFIN

NIM : 1310111029

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang telah dibuat oleh:

Nama : Miftahul Arifin

NIM : 1310111029

Judul : Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi Tanpa Ijin Menurut UU
Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistem

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember,

Pembimbing,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

PENGESAHAN

KEPEMILIKAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI TANPA IJIN
MENURUT UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

 Tim penguji

Manan Suhadi, S.H., M.H.
Ketua




Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Sekretaris


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,


(H. Suyatna, S.H., M.Hum.)
NRK 88 09 225



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang N0 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Saya merasa tertarik untuk mengangkat judul tersebut karena penanganan masalah perburuan dan kepemilikan satwa liar yang dilindungi dirasa kurang memuaskan, terutama kepada para pencinta binatang, meskipun pemerintah telah berusaha mengeluarkan perundang-undangan tentang Konservasi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk mendapat gelar kesarjanaan tersebut, saya banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Bersamaan dengan terselesainya skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaika ucapan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sekaligus pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Sulistiyono, MSi. Selaku Dosen Wali, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan pada saat saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Para staf pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Para karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Teman-teman di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan semua pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak secara langsung, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebbaikannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, serta masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	9
1.5.2 Jenis Penelitian	10
1.5.3 Sumber Data	10
1.5.4 Tehnis Pengumpulan Data	11

1.5.5 Tempat Penelitian	12
1.5.6 Metode Analisis Data	12
BAB 11 KAJIAN TEORITIS.....	13
2.1 Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	14
2.2 Perlindungan Hukum Konservasi dan Ekosistemnya	15
2.3 Pengertian Satwa Liar Yang Di Lindungi	17
2.4 Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia	18
2.5 Tujuan Perlindungan Hukum Kawasan Konservasi.....	19
2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum	22
2.7 Faktor Penunjang Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Konservasi.....	23
2.8 Penuntutan.....	30
2.8.1 Pengertian Penuntutan.....	30
2.8.2 Dasar dan Alasan Penuntutan	31
2.8.3 Tahap-Tahap Penuntutan	33
2.9 Penuntutan Kepemilikan Satwa Liar yang Dilindungi	37

BAB 111	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	Penuntutan Terhadap Kepemilikan Satwa Liar Yang Dilindungi yang Dilakukan Tanpa Ijin Menurut Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	41
BAB 1V	PENUTUP.....	56
	4.1 Simpulan.....	56
	4.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Nomor : B/477/XI/2017/Polsek. Tanggal 9 November 2017
2. Surat Keterangan Nomor : B/243/XI/2017/Polsek. Tanggal 15 November 2017
3. Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi Nomor : SI. 841/T.37/TU/SET.6/11/2017
4. SuratdiBidangKonservasiWilayahIIIJemberNomor:S.564/K.2BKWIII/PEG/11/2017
5. SuratBidanKonservasiWilayahIIIJemberNomo: BA.07/k.2-BKW3/KSA/1/2018

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Marlang. Rina Maryana,2015,*Hukum konsevasi*,Mitra Wacana Media,Jakarta

Andi Hamzah,2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta.

Harun M.Husein, 1993 *Lingkungan Hidup*, Bumi Arkasa, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang

Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University PRESS Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2010, *penelitian Hukum*, Kencana pramedia, Jakarta.

Saragih, 1993, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Usaha Nasional, Surabaya

Supriharyano,2002, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Soerjono Soekanto,2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Jurnal/Makalah

Abdul Faruk, *Perlindungan Satwa Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 di Kabupaten Jember*, Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum, *fairness and justice*, vol,3.No.5 Mei 2007, Jember.

Sri Dadi, *Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Satwa yang Dilindungi Ssebagai Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Jurnal Ilmu hukum, 2010, Surakarta.

Sumber-Sumber Lain

[http://m.tribunnews.com/nasional/2017/04/04/warga-pejaten-ini-membeli-hariamau-orang-utan -dan-berunang- madu-rp-100-juta-dari-instagram .html](http://m.tribunnews.com/nasional/2017/04/04/warga-pejaten-ini-membeli-hariamau-orang-utan-dan-berunang-madu-rp-100-juta-dari-instagram.html)

Diakses pada tanggal 2 Mei 2017

<https://m.detik.com/news/berita/d-3400719/polres-jember-amankan-penjualan-dan-pembelian-satwa-dilindungi.html>

Diakses pada tanggal 2 Mei 2017

<http://.blogspot.co.id/2011/03/Konservasi-sumber-daya-alam.html?=1>

Diakses pada tanggal 3 Mei 2017

<http://www.greeners.com/berita/masyarakat-juga-memelihara-hewan-langka-dilindungi.html> Di akses pada tanggal 1 maret 2016

